



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026, karena pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, RPJMD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010-2015 sudah berakhir dan RPJMD Kabupaten Toba Samosir untuk periode 2016 - 2021 sedang dalam proses penyusunan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 memuat sasaran strategis sesuai bidang pembangunan, indikator kinerja, target, dan program. Secara ringkas masing-masing bidang pembangunan tersebut yang berjumlah 36 bidang dengan 225 Sasaran Strategis, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang Pembangunan Pendidikan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Pendidikan dan SKB Porsea.
2. Bidang Pembangunan Kesehatan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Kesehatan dan RSUD Porsea.
3. Bidang Pekerjaan Umum. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan seluruh kecamatan.
4. Bidang Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja. SKPD yang



melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, dan seluruh kecamatan.
6. Bidang Perhubungan Darat, Danau dan Darat. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan seluruh kecamatan.
7. Bidang Lingkungan Hidup. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 15 (lima belas) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan; Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan; Sekretariat DPRD; dan 7 kecamatan.
8. Bidang Pertanahan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 5 (lima) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten.
9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. Bidang Pemberdayaan Perempuan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana; dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.



11. Bidang Ketahanan Pangan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Kantor Ketahanan Pangan.
12. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 5 (lima) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.
13. Bidang Penanggulangan Masalah Sosial. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Sosial.
14. Bidang Tenaga Kerja. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 5 (lima) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
15. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
16. Bidang Penanaman Modal. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dan Sekretariat Daerah.
17. Bidang Kebudayaan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 5 (lima) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya



adalah Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan seluruh kecamatan.

18. Bidang Pemuda dan Olah Raga. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 5 (lima) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan seluruh kecamatan.
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
20. Bidang Pemerintahan Umum dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Kabupaten.
21. Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.
22. Bidang Ketertiban dan Keamanan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Satpol PP.
23. Bidang Pembangunan Perdesaan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.



24. Bidang Pembangunan Perkotaan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
25. Bidang Kepegawaian. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Kepegawaian Daerah.
26. Bidang Pembangunan Masyarakat dan Desa. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
27. Bidang Statistik. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan 1 kecamatan.
28. Bidang Arsip. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Sekretariat Daerah.
29. Bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan Sekretariat Daerah Kabupaten.
30. Bidang Pertanian. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 17 (tujuh belas) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya



adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan; dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

31. Bidang Kehutanan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Kantor Pengelolaan Hutan Lindung dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
32. Bidang Energi. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan.
33. Bidang Pariwisata. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah.
34. Bidang Perikanan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
35. Bidang perdagangan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan Sekretariat Daerah.
36. Bidang Perindustrian. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maka di tetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja. SKPD yang melaksanakan program pembangunannya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.